



BUPATI PROBOLINGGO

PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO

NOMOR : 39 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO

**NOMOR : 25 TAHUN 2013 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PROBOLINGGO NOMOR : 07 TAHUN 2012 TENTANG
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PROBOLINGGO,

- Menimbang** : Bahwa dalam rangka memberikan pedoman yang jelas dalam Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Yang Sudah Kadaluwarsa dan Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif terhadap petunjuk pelaksanaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, perlu menetapkan Peraturan Bupati Probolinggo tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Probolinggo Nomor : 25 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor : 07 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
- Mengingat** :
 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 ;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria ;
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 ;

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ;
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak ;
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung ;
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara ;
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 ;
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ;
12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ;
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah ;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah ;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa ;

18. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2002 tentang Penetapan Besarnya Nilai Jual Kena Pajak untuk Perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan ;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan ;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Restribusi Daerah ;
23. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak yang dipungut berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak ;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta penyampaiannya ;
26. Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 213/PMK-07/2010 dan Nomor : 58/2010 tentang Tahapan Persiapan Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagai Pajak Daerah ;
27. Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 15/PMK.07/2014 dan Nomor 10 Tahun 2014 tentang Tahapan Persiapan dan Pelaksanaan Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Sebagai Pajak Daerah ;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 09 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Kabupaten Probolinggo sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 06 Tahun 2013 ;

29. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 07 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ;
31. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 25 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 07 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaaan dan Perkotaan.

Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-12/PJ/2012 tentang Pemeliharaan Basis Data Pajak Bumi dan Bangunan Dalam Rangka Pemutakhiran Data Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO NOMOR : 25 TAHUN 2013 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO NOMOR : 07 TAHUN 2012 TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 25 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 07 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaaan dan Perkotaan, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
 - (1) Berdasarkan pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2), Dinas Pendapatan menetapkan Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP).

- (2) Dari hasil penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pendapatan melakukan pencetakan Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP).
 - (3) SPPT diterbitkan paling awal tanggal 1 Januari tahun masa pajak secara masal.
 - (4) SPPT sebelum dicetak, terlebih dahulu dilakukan penelitian data SPPT dengan data Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP).
 - (5) SPPT yang telah diteliti diserahkan kepada Wajib Pajak melalui Desa/Kelurahan yang dikumpulkan di masing-masing Kecamatan atau diserahkan oleh pihak lain yang ditunjuk oleh Bupati, termasuk soft copy data objek dan subjek pajak PBB-P2, dilengkapi dengan Berita Acara Serah Terima untuk diteliti kembali oleh Desa/Kelurahan selama 1 (satu) minggu, kemudian disampaikan kepada wajib pajak paling lambat 1 (satu) minggu setelahnya atau 2 (dua) minggu setelah tanggal penerimaan oleh Desa/Kelurahan.
 - (6) Kecamatan atau pihak lain yang ditunjuk oleh Bupati wajib menyampaikan laporan penyampaian SPPT kepada Wajib Pajak tersebut kepada Bupati melalui Dinas Pendapatan, selanjutnya setiap minggu Kecamatan mengumpulkan koordinator pemungut PBB-P2 Desa/Kelurahan di Kecamatan masing-masing dan melaporkan perkembangan pembayaran PBB-P2 pada tanggal 5 (lima) setiap bulannya atau setelah tanggal tersebut manakala libur, kepada Bupati melalui Dinas Pendapatan.
 - (7) Ketentuan mengenai bentuk laporan penyampaian SPPT, bentuk formulir SPPT dan bentuk laporan perkembangan PBB-P2 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan peraturan ini.
2. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
- (1) Pajak yang terutang berdasarkan SPPT harus dilunasi sebelum jatuh tempo dan pembayaran yang dilakukan secara kolektif diharuskan menyerahkan daftar per Nilai Objek Pajak atas PBB-P2 yang dibayar berupa soft copy dan hard copy ke Bank tempat pembayaran yang telah ditunjuk.
 - (2) Dalam hal tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran pajak bertepatan dengan hari libur termasuk hari Sabtu atau hari libur nasional, pembayaran atau penyetoran pajak dapat diajukan pada hari kerja sebelumnya.

- (3) Dalam hal saat jatuh tempo pembayaran pajak tidak dibayarkan atau kurang bayar dikenakan denda administrasi sebesar 2% (dua persen) per bulan, yang dihitung dari saat jatuh tempo sampai dengan hari pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (4) Denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan toleransi paling lambat 1 (satu) minggu setelah jatuh tempo pada pembayaran kolektif yang belum terselesaikan penginputan setoran pajak oleh pihak Bank.

3. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19

- (1) Bupati dapat mengurangi atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena :
 - a. kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan oleh pejabat pajak dalam penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah ;
 - b. terlambatnya perekaman pembayaran sampai melewati bulan berikutnya sehingga menimbulkan denda oleh Bank Persepsi. Penghapusan sanksi administratif ini dilakukan bagi pembayaran secara kolektif oleh Desa/Kelurahan didukung bukti setoran pembayaran, ataupun secara perorangan didukung bukti setoran pembayaran ;
 - c. kesalahan teknis maupun non teknis di pihak Bank tempat pembayaran.
- (2) Kepala Dinas Pendapatan berwenang memberikan keputusan atas permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk satu ketetapan pajak.
- (3) Bupati berwenang memberikan keputusan atas permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif lebih dari Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk satu ketetapan pajak.

4. Ketentuan BAB VIII Pasal 30 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB VIII

PENGELOLAAN PIUTANG PAJAK

Bagian Kesatu

Ketentuan Kedaluwarsa Masa Hak Tagih Piutang

Pasal 30

- (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah.
 - (2) Kedaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
 - a. diterbitkan Surat Tagihan PBB-P2 ;
 - b. diterbitkan Surat Paksa ; atau
 - c. ada pengakuan utang pajak dari wajib pajak baik langsung maupun tidak langsung.
 - (3) Dalam hal diterbitkannya Surat Teguran dan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Paksa tersebut.
 - (4) Pengakuan utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang pajak dan belum melunasinya.
 - (5) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.
5. Diantara Pasal 30 dan Pasal 31 ditambah Pasal baru, yakni Pasal 30 A, Pasal 30 B, Pasal 30 C, Pasal 30 D dan Pasal 30 E sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kedua

Pengakuan dan Pengukuran Piutang

Pasal 30 A

- (1) Dasar Pengakuan Piutang PBB-P2 ex. Pelimpahan adalah Berita Acara Serah Terima Keputusan Menteri Keuangan Nomor : BA-1B/WPJ.12/KP.06/2014 tanggal 06 Januari 2014.

- (2) Untuk menjadi pedoman dalam penatausahaan, akuntansi/pembukuan, dan pelaporan atas Piutang PBB-P2 perlu ditetapkan Batas Cut Off pengakuan Piutang PBB-P2 ex. Pelimpahan, yaitu tanggal 06 Januari 2014.
- (3) Terhitung sejak tanggal *Batas Cut Off* sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan dan hak yaitu :
 - a. secara penuh mempunyai hak untuk mengelola dan menerima pendapatan PBB-P2 sebagai Pendapatan Asli Daerah dan mengelola hak maupun kewajiban yang terjadi akibat dari pengelolaan pendapatan PBB-P2 tersebut ;
 - b. menerima secara penuh aset berupa Piutang PBB-P2 Pelimpahan dari Kementerian Keuangan melalui Kantor Pelayanan Pajak Pratama Probolinggo sesuai Berita Acara Serah Terima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ;
 - c. mempunyai kewenangan secara penuh untuk mengelola Piutang PBB-P2 ex. Pelimpahan.
- (4) Pengukuran jumlah nominal saldo awal (per 06 Januari 2014) Piutang PBB-P2 ex. Pelimpahan adalah berdasarkan pada nilai nominal piutang yang tercantum pada Berita Acara Serah Terima Keputusan Menteri Keuangan Nomor : BA-1B/WPJ.12/KP.06/2014 tanggal 06 Januari 2014.
- (5) Jika terdapat perhitungan denda atas keterlambatan pembayaran piutang PBB-P2 ex. Pelimpahan setelah tanggal batas cut off, maka nilai nominal denda tersebut akan menambah jumlah piutangnya, namun tidak menambah atau mengurangi umur piutang PBB-P2 ex. Pelimpahan.
- (6) Dasar pengakuan penambahan jumlah nominal piutang PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (5), adalah dokumen Laporan Rekapitulasi Denda Keterlambatan yang disusun oleh Dinas Pendapatan dan disertai dengan Daftar Rincian Pengenaan Denda Keterlambatan per Wajib Pajak atas Piutang PBB-P2 ex. Pelimpahan.
- (7) Selain laporan dan daftar sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dokumen SKPD dan atau STPD PBB-P2 ex. Pelimpahan yang diterbitkan dapat menjadi dasar pengakuan atas penambahan jumlah nominal piutang.

- (8) Pengurangan jumlah Piutang PBB-P2 ex. Pelimpahan setelah tanggal batas cut off, antara lain disebabkan :
- a. Terdapat usulan penghapusan atas piutang yang sudah kedaluarsa masa hak penagihannya kepada Bupati oleh Kepala Dinas Pendapatan setelah melalui prosedur dan dengan dilengkapi bukti/dokumen sesuai ketentuan
 - b. Adanya pembayaran sebagian piutang dan atau pelunasan piutang oleh wajib pajak yang diterima setelah tanggal batas cut off pengelolaan Piutang PBB-P2 ;
 - c. Dari hasil pelaksanaan pemutakhiran dan validasi data piutang, terdapat perlakuan sebagai berikut :
 - dilakukan pengurangan pokok pajak dan/atau pengurangan denda administrasi;
 - pembatalan SPPT, SKPD dan atau STPD PBB-P2 karena double penerbitan ;
 - ditemukan bukti pembayaran sebagian dan atau pelunasan jumlah piutang oleh wajib pajak sebelum tanggal batas cut off, namun belum terekam/tercatat dalam database SISMIOP ;
 - wajib Pajak mengajukan keberatan terhadap perhitungan dan penetapan nilai piutangnya dan telah mendapatkan persetujuan oleh Bupati ;
 - keberadaan wajib pajak dan obyek pajaknya sesuai data yang tercantum dalam bukti/dokumen penetapan piutang tidak ditemukan, yang kemudian diusulkan penghapusan piutangnya kepada Bupati.
- (9) Pengakuan atas Piutang PBB-P2 setelah Pelimpahan atau setelah pengelolaan dan pemungutan sepenuhnya dilakukan oleh Pemerintah Daerah (terhitung mulai tanggal 06 Januari 2014), adalah terhitung sejak pajak tersebut terutang berdasarkan dokumen sebagai berikut :
- a. SPPT PBB-P2 ;
 - b. Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) PBB-P2 ;
 - c. Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) PBB-P2 ;
 - d. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) ;
 - e. Daftar Rincian Pengenaan Denda Keterlambatan per Wajib Pajak dan Laporan Rekapitulasi Denda Keterlambatan.

- (10) Dokumen yang tercantum sebagaimana dimaksud pada ayat (9), menjadi dasar untuk menetapkan tanggal mulai diakui sebagai piutang adalah tanggal penerbitan SPPT PBB-P2.
- (11) Dokumen yang tercantum sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf b sampai dengan huruf e adalah sebagai bukti pengakuan atas perubahan jumlah nominal pokok dan perhitungan nominal denda (jika ada) yang menggantikan jumlah nominal awal atas piutang tersebut tanpa mempengaruhi umur piutang PBB-P2.
- (12) Pengukuran piutang pajak daerah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan antara lain menyatakan, bahwa piutang pajak daerah dicatat sebesar nilai nominal yaitu sebesar nilai rupiah dari Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) atau dokumen lain yang dipersamakan yang belum dilunasi atau kurang bayar dari yang telah ditetapkan.
- (13) Piutang PBB-P2 diukur dengan mencatat sebesar nilai nominal yang tercantum pada dokumen yang menjadi dasar pengakuan piutang termasuk jumlah denda ketrlambatan pembayaran yang dikenakan.
- (14) Jumlah Piutang PBB-P2 dapat berkurang antara lain disebabkan :
 - a. terdapat pengurangan pokok pajak dan atau pengurangan denda administrasi ;
 - b. terdapat pembetulan SPPT, SKPD, dan atau STPD PBB Pedesaan dan Perkotaan akibat dari kesalahan perhitungan ;
 - c. terdapat pembatalan SPPT, SKPD, dan atau STPD PBB-P2 karena dobel penerbitan ;
 - d. wajib pajak melakukan pembayaran sebagian dan atau pelunasan Piutang PBB-P2, baik terhadap pelunasan pokok piutang pajak maupun denda/biaya administrasinya ;
 - e. Bupati menyetujui sebagian ataupun keseluruhan atas keberatan yang diajukan oleh wajib pajak terhadap perhitungan dan penetapan nilai Piutang PBB-P2 yang tercantum dalam SPPT, SKPD, dan atau STPD ;
 - f. terdapat usulan penghapusan atas Piutang PBB-P2 yang telah kadaluarsa ;
 - g. penetapan penghapusan atas Piutang PBB-P2 oleh Bupati berdasarkan usulan dari Kepala Dinas Pendapatan.

- (15) Nilai Piutang PBB-P2 dapat terjadi perubahan yang disebabkan adanya :
- a. Penerbitan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) PBB-P2 yang merupakan pengganti dari dokumen SPPT dan SKPD PBB-P2, maka nilai nominal dari Piutang PBB-P2 yang tercantum dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) dan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) PBB-P2 tersebut dikurangkan dari saldo Piutang Pajak PBB-P2 untuk kemudian diganti dengan besaran nilai nominal yang tercantum dalam STPD PBB-P2 ;
 - b. Terdapat penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) PBB-P2 yang menentukan atau mencantumkan jumlah pokok Pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok Pajak, besarnya sanksi administratif/denda, dan jumlah Pajak PBB-P2 yang masih harus dibayar.

Bagian Ketiga

Penetapan Umur Piutang dan Masa Kadaluarsa

Pasal 30 B

- (1) Penetapan kadaluarsa masa penagihan Piutang PBB-P2 baik yang merupakan Piutang ex. Pelimpahan maupun Piutang PBB-P2 setelah pengelolaannya sepenuhnya dilakukan oleh Pemerintah Daerah adalah setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak.
- (2) Perhitungan Umur Piutang PBB-P2 ex. pelimpahan dan penetapan kadaluarsa masa penagihannya secara khusus adalah sebagai berikut :
 - a. perhitungan umur Piutang PBB-P2 ex. Pelimpahan adalah dengan cara, terhitung mulai dari tahun tunggakan sampai dengan tahun berkeenaan. Sebagai contoh, tunggakan tahun 2002 jika sampai dengan tahun 2007, maka umur piutangnya 6 (enam) tahun.
 - b. pengelompokkan Piutang PBB-P2 ex. Pelimpahan per Tahun Tunggakan tercantum dalam Berita Acara Serah Terima Keputusan Menteri Keuangan Nomor : BA-1B/WPJ.12/KP.06/2014 tanggal 06 Januari 2014.

- c. Agar terdapat kepastian atas umur piutang PBB-P2 ex Pelimpahan, maka berdasarkan kelompok Piutang per Tahun sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Serah Terima Keputusan Menteri Keuangan Nomor : BA-1B/WPJ.12/KP.06/2014 tanggal 06 Januari 2014 ditetapkan umur piutang, perhitungan kadaluarsa piutang, dan kategori piutang, seperti yang tercantum dalam daftar di bawah ini :

No	Rincian Piutang PBB yang Dilimpahkan *)		Umur Piutang per 31-12-2012 (Tahun) **)	Terhitung Kedaluarsa Mulai Tgl	Masa Hak Tagih Piutang Per 06-01-2014 ***)
	Tahun Tunggal	Jumlah Piutang (Rp)			
1	s.d 2002	8.297.472.549	12	01-01-2007	Kedaluarsa
1.	Tahun 2003	3.014.008.740	11	01-01-2008	Kedaluarsa
2.	Tahun 2004	855.266.356	10	01-01-2009	Kedaluarsa
3.	Tahun 2005	1.456.503.222	9	01-01-2010	Kedaluarsa
4.	Tahun 2006	1.405.844.393	8	01-01-2011	Kedaluarsa
5.	Tahun 2007	3.251.418.986	7	01-01-2012	Kedaluarsa
6.	Tahun 2008	2.586.332.409	6	01-01-2013	Kedaluarsa
7.	Tahun 2009	2.076.060.399	5	01-01-2014	Kedaluarsa
8.	Tahun 2010	2.661.585.048	4	01-01-2015	Belum
9.	Tahun 2011	3.870.227.976	3	01-01-2016	Belum
10.	Tahun 2012	6.346.170.484	2	01-01-2017	Belum
11.	Tahun 2013	4.741.811.055	1	01-01-2018	Belum
	JUMLAH	40.562.701.617			

- (3) Perhitungan Umur Piutang PBB-P2 setelah pelimpahan atau setelah pengelolaan dan pemungutannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut :
- Batas cut off pelimpahan pengelolaan dan pemungutan PBB-P2 dari Kementerian Keuangan kepada Pemerintah Daerah adalah tanggal 06 Januari 2014 atau sesuai dengan tanggal Berita Acara Serah Terima Keputusan Menteri Keuangan Nomor : BA-1B/WPJ.12/KP.06/2014 tanggal 06 Januari 2014 ;
 - Berdasarkan sebagaimana dimaksud pada huruf a maka terhitung sejak tanggal 06 Januari 2014 maka perhitungan umur piutang PBB-P2 adalah terhitung sejak tanggal penetapan piutang atau sesuai dengan tanggal penerbitan SPPT PBB-P2 ;

- c. Untuk menjaga konsistensi dan memberikan kemudahan serta keseragaman dalam cara menghitung umur piutang PBB-P2 setelah pelimpahan adalah ;
 - 1) Apabila tanggal penerbitan SPPT PBB-P2 mulai tanggal 1 sampai dengan 15 maka rumusnya adalah terhitung Mulai Dari Sampai Dengan
 - 2) Apabila tanggal penerbitan SPPT PBB-P2 antara tanggal 16 sampai dengan 31 maka rumusnya adalah terhitung Mulai Sampai Dengan.
- d. Kedaluarsa masa penagihan Piutang PBB-P2 setelah Pelimpahan adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak atau sejak tanggal SPPT PBB-P2 diterbitkan.

Bagian Keempat

Pemutakhiran dan Validasi Data Piutang

Pasal 30 C

- (1) Terhadap Piutang PBB-P2 ex. Pelimpahan yang sudah kedaluarsa masa tagihnya berdasarkan tanggal batas cut off yaitu per 06 Januari 2014 yang terdiri dari Piutang PBB-P2 tahun s.d 2001, 2002 s,d 2009, pengelolaannya adalah sebagai berikut:
 - a. Kepala Dinas Pendapatan mengajukan usulan untuk dihapus bukukan kepada Bupati disertai dengan Daftar Rekapitulasi Piutang PBB-P2 per Tahun dan daftar yang memuat rincian Nominatif Piutang PBB-P2 per Nilai Objek Pajak Wajib Pajak ;
 - b. Daftar Rekapitulasi Piutang PBB-P2 per Tahun dan Daftar Rincian Nominatif Piutang PBB-P2 per Nilai Objek Pajak Wajib Pajak disusun oleh Tim Pemutakhiran/Validasi Data Piutang PBB-P2 yang diketuai oleh Kepala Dinas Pendapatan ;
 - c. Validasi yang dilakukan oleh Tim Pemutakhiran/Validasi Data untuk memastikan secara administratif jumlah Piutang yang Sudah Kadaluarsa, kesesuaian dengan database SISMIOP, ketepatan jumlah, apakah terdapat pembayaran/pelunasan setelah pelimpahan, dan data-data lain yang diperlukan;

d. Berdasarkan usulan penghapusan, Bupati akan menetapkan penghapusan Piutang PBB-P2 ex. Pelimpahan disertai dengan Daftar Nominatif Piutang yang Dihapuskan.

(2) Pengelolaan terhadap Piutang PBB yang belum kadaluarsa masa tagihnya per 31 Januari 2013, adalah sebagai berikut :

- a. Dilakukan pemutakhiran data piutang dengan melaksanakan Validasi Data Piutang baik secara administratif maupun kesesuaian data Wajib Pajak dan obyek pajak (asas keberadaan);
- b. Pelaksanaan pemutakhiran data /Validasi data piutang dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan.
- c. Pelaksanaan pemutakhiran data/Validasi data piutang dapat dilakukan secara swakelola dengan membentuk Tim Validasi Piutang PBB-P2 dan/atau menggunakan Jasa Pihak ketiga sesuai dengan bidang keahliannya.

(3) Mekanisme dan Prosedur (Petunjuk Teknis Pelaksanaan) Validasi Piutang PBB-P2 dilaksanakan oleh Tim Pemutakhiran/Validasi Data Piutang PBB-P2 dengan kegiatan sebagai berikut :

1. Pekerjaan Persiapan

Subtim Pengolahan Data dan Penyajian Informasi pada Dinas Pendapatan :

a. Mengumpulkan dan meneliti kebenaran :

- 1) Dokumen bukti pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 15/PMK.07/2014 dan Nomor 10 Tahun 2014 tentang Tahapan Persiapan dan Pelaksanaan Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Sebagai Pajak Daerah, yang terdapat pada :

a) Dinas Pendapatan berupa :

- (1) STTS dengan angka kontrol pencetakan yang diperoleh dari TP-PBB ; dan
- (2) tembusan Laporan Mingguan Penerimaan (LMP) PBB per desa/kelurahan sektor Perdesaan/Perkotaan yang diperoleh dari TP-PBB.

- b) TP-PBB berupa :
- (1) STTS dengan angka kontrol pencetakan yang telah dibayar oleh Wajib Pajak tetapi belum disampaikan ke Dinas Pendapatan;
 - (2) arsip Surat Pengantar Pengiriman (SPPg) yaitu dokumen yang oleh TP-PBB dikirim bersama STTS tanpa angka kontrol pencetakan kepada Wajib Pajak yang melakukan pembayaran PBB melalui pengiriman uang/transfer; dan
 - (3) arsip LMP PBB per desa/kelurahan sektor Perdesaan/Perkotaan.
- c) Kantor Desa/Kelurahan berupa :
- (1) Daftar Penerimaan Harian (DPH) Lembar 1 yang telah diregistrasi oleh TP-PBB, yang disampaikan oleh Petugas Pemungut ; dan
 - (2) Tanda Terima Setoran (TTS) Lembar ke-2 yang telah diregistrasi oleh TP-PBB, yang disampaikan oleh Petugas Pemungut.
 - (3) Tanda Terima Setoran (TTS) Lembar ke-2 yang telah diregistrasi oleh TP-PBB, yang disampaikan oleh Petugas Pemungut.
- d) Kantor Kecamatan berupa :
- (1) DPH Lembar 3 yang telah diregistrasi TP-PBB dari Petugas Pemungut ; dan
 - (2) tembusan LMP PBB per desa/kelurahan sektor Perdesaan/Perkotaan yang diperoleh dari TP-PBB.
- e) Bank/Kantor Pos Persepsi berupa :
- Laporan Mingguan Penerimaan (LMP) PBB per desa/kelurahan, sektor Perdesaan/Perkotaan yang diperoleh dari TP-PBB.
- 2) Dokumen bukti pembayaran PBB secara gelondongan yang dapat diperoleh antara lain pada:
- a) Dinas pendapatan;
 - b) TP-PBB yang harus disertai Tanda Terima Bukti Pembayaran PBB-P2;
 - c) kecamatan/kelurahan/desa.

- b. mengelompokkan dokumen bukti pembayaran PBB secara gelondongan sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 2) menjadi:
- 1) bukti pembayaran gelondongan yang menunjukkan penerimaan PBB-P2 secara langsung per desa/kelurahan, seperti LMP PBB per desa/kelurahan dan DPH yang telah diregistrasi oleh TP-PBB;
 - 2) bukti pembayaran gelondongan yang tidak menunjukkan penerimaan PBB-P2 secara langsung per desa/kelurahan, seperti SSPBB yang merupakan bukti penyetoran TP-PBB ke Bank Persepsi dan Laporan Penerimaan PBB-P2 Dinas Pendapatan;
- c. melakukan rekonsiliasi terhadap bukti pembayaran gelondongan yang tidak menunjukkan penerimaan PBB-P2 secara langsung per desa/kelurahan sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 2) dengan data penerimaan PBB-P2 bruto (penerimaan PBB-P2 sebelum bagi hasil) yang diadministrasikan oleh Pemerintah Daerah, sehingga diketahui jumlah penerimaan PBB-P2 per desa/kelurahan.
- d. memastikan bahwa semua STTS dengan angka kontrol pencetakan atas pembayaran sebelum tahun pajak telah terekam dalam basis data PBB sebelum melakukan pencetakan daftar nominatif.
- e. merekam STTS tanpa angka kontrol pencetakan dan TTS yang telah diregistrasi oleh TP PBB dalam basis data PBB berdasarkan Berita Acara Validasi Bukti Pembayaran sebagaimana dimaksud huruf e sebelum melakukan pencetakan daftar nominatif.
- f. menjadikan jumlah pembayaran dalam dokumen bukti pembayaran sebagaimana dimaksud pada huruf b sebagai dasar dalam penentuan saldo pembayaran gelondongan.
- g. menjadikan saldo pembayaran gelondongan sebagai kontrol atas hasil perekaman dari Berita Acara Pelunasan Piutang PBB-P2 secara gelondongan yang jika ditambah dengan data pembayaran yang terekam dalam basis data PBB sebelumnya, hasilnya tidak melebihi nilai penerimaan PBB-P2 untuk tahun pajak yang sama.

- h. mengajukan perekam LMP lunas bayar seratus persen per desa yang belum direkam dalam basis data berdasarkan verifikasi, evaluasi Bukti Pembayaran / LMP sebelum melakukan pencetakan daftar nominatif dengan pengajuan nota dinas persetujuan SK perekaman Bupati/Kepala Dinas Pendapatan.
 - i. membuat dan mencetak Daftar Nominatif pada aplikasi Basis Data PBB.
 - j. menyerahkan saldo pembayaran gelondongan dan Daftar Nominatif kepada Subtim Pekerjaan Lapangan untuk disampaikan kepada Lurah/Kepala Desa secara bersamaan.
 - k. membuat saldo pra pemutakhiran data piutang PBB-P2 yang dituangkan dalam Laporan Saldo Pra Pemutakhiran Piutang PBB-P2
2. Pekerjaan Lapangan
- a. Subtim Pekerjaan Lapangan:
 - 1) meneliti setiap halaman Daftar Nominatif ;
 - 2) membuat Berita Acara Serah Terima Daftar Nominatif;
 - b. Lurah/Kepala Desa:
 - 1) menugaskan Petugas Pendata untuk:
 - a) melakukan verifikasi data objek dan/atau subjek pajak PBB-P2 dengan mengisi kolom kategori objek pajak pada Daftar Nominatif dengan kode sesuai tabel berikut :
Kode Kategori Objek Pajak dan Keterangan
 - 1= Objek pajak yang telah terdaftar namun secara nyata tidak dapat ditemukan lokasinya di lapangan.
 - 2= Objek pajak yang memiliki dua atau lebih NOP sehingga SPPT PBB-nya diterbitkan lebih dari satu kali pada tahun pajak yang sama (satu objek pajak memiliki NOP ganda).
 - 3= Objek pajak yang identitas subjek pajaknya tidak jelas dengan nama XX, NN, NA.
 - 4= Objek pajak yang lokasi dan subjek pajaknya dapat teridentifikasi dengan jelas.
 - 5= Objek pajak yang peruntukkan untuk fasilitas umum.

b) mengisi kolom status bayar pada Daftar Nominatif dengan kode angka 1 untuk NOP yang tunas atau kode angka 0 untuk NOP yang belum lunas, dalam hal pembayaran PBB-P2 yang dilakukan secara gelondongan sesuai dengan saldo pembayaran gelondongan.

2) menyampaikan hasil kegiatan sebagaimana dimaksud pada angka 1) huruf a) kepada Koordinator Subtim Pekerjaan Lapangan.

3. Pekerjaan Tindak Lanjut

a. Subtim Pekerjaan Lapangan:

1) meneliti Daftar Nominatif hasil kegiatan verifikasi data objek pajak dan/atau subjek pajak yang dilakukan oleh petugas pendata dan merekam:

a) data kategori objek pajak; dan

b) data status bayar untuk pembayaran secara gelondongan; ke dalam aplikasi basis data PBB.

2) membuat Berita Acara Hasil Verifikasi Data yang ditandatangani oleh Petugas Pendata dan Lurah/Kepala Desa serta diketahui oleh Camat dan Kepala Dinas Pendapatan dan dilampiri dengan :

a) daftar objek pajak yang telah terdaftar namun secara nyata tidak dapat ditemukan lokasinya di lapangan ;

b) daftar objek pajak yang memiliki dua atau lebih NOP ;

c) daftar objek pajak yang identitas subjek pajaknya tidak jelas ; dan

d) daftar objek pajak yang lokasi dan subjek pajaknya dapat teridentifikasi dengan jelas ;

e) daftar objek pajak yang peruntukkan untuk fasilitas umum.

b. Subtim Tindak Lanjut :

1) membuat:

a) konsep nota dinas usulan pembatalan ketetapan PBB yang tidak benar untuk daftar objek pajak sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 2) huruf a), huruf a angka 2) huruf b) dan huruf a angka 2) huruf c), 2) huruf e) ; dan

b) rekomendasi agar dilakukan kegiatan penagihan aktif atas daftar objek pajak sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 2) huruf d).

Berdasarkan Berita Acara Hasil Verifikasi Data sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 2).

2) membantu Subtim Pengolahan Data dan Penyajian Informasi untuk mengumpulkan dokumen bukti pembayaran PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a angka 1).

c. Subtim Pengolahan Data dan Penyajian Informasi:

melakukan pemutakhiran status pembayaran daftar nominatif pada basis data PBB.

4. Pekerjaan Pelaporan

Kepala Dinas Pendapatan selaku ketua Tim Validasi Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBB-P2):

a. menetapkan dan melaporkan saldo pra pemutakhiran data piutang PBB-P2 dalam Laporan Saldo Pra Pemutakhiran Piutang PBB-P2.

b. menetapkan dan melaporkan saldo pasca pemutakhiran data piutang PBB-P2 dalam Laporan Saldo Pasca Pemutakhiran Piutang PBB-P2;

melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan Pemutakhiran Data Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBB-P2) dalam format hardcopy dan softcopy kepada Bupati tembusan Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah dan Inspektur Kabupaten Probolinggo.

5. Kepala Dinas Pendapatan menyampaikan usulan pembatalan kepada Bupati dengan dilampiri Hasil Verifikasi Data dari daftar nominatif :

a. objek pajak yang telah terdaftar namun secara nyata tidak dapat ditemukan lokasinya di lapangan ;

b. daftar objek pajak yang memiliki dua atau lebih NOP ;

c. daftar objek pajak yang identitas subjek pajaknya tidak jelas dengan nama XX, NN, NA ; dan

d. daftar objek pajak yang peruntukkan untuk fasilitas umum.

6. Atas surat keputusan pembatalan , ditindaklanjuti oleh Bidang PBB dan BPHTB pada Dinas Pendapatan dengan melakukan :

a. pemutakhiran data terhadap objek pajak dengan memberikan tanda (flag) pada data objek pajak dalam basis data PBB-P2 ;

b. penghapusan data dalam basis data PBB terhadap objek pajak kategori 1 dan kategori 2 untuk NOP gandanya ;

- c. pemutakhiran data terhadap objek pajak kategori 5 dengan merubah status tanah ke fasilitas umum.

Bagian Kelima
Penghapusan Piutang
Pasal 30 D

- (1) Bupati dapat menghapuskan Piutang PBB-P2 dikarenakan tidak bisa tertagih dan/atau sudah kedaluwarsa.
- (2) Penghapusan Piutang pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Permohonan penghapusan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat :
 - a. nama dan alamat wajib pajak ;
 - b. jumlah piutang pajak ;
 - c. tahun pajak ;
 - d. alasan penghapusan piutang pajak.
- (4) Piutang Pajak yang dapat dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. SPPT PBB-P2 ;
 - b. SKPD PBB-P2 ;
 - c. STPD PBB-P2 ;
 - d. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding PBB-P2, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah.
 - e. Kesalahan adminitrasi.
- (5) Piutang pajak wajib pajak orang pribadi yang menurut data tunggakan PBB-P2 tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi disebabkan karena :
 - a. wajib pajak dan/atau Penanggung Pajak tidak dapat ditemukan atau meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris atau ahli waris tidak dapat ditemukan ;
 - b. wajib pajak dan/atau Penanggung Pajak tidak mempunyai harta kekayaan lagi ;
 - c. tidak ditemukan alamat pemiliknya karena objek pajak sudah tutup ;
 - d. hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa ; atau

- e. wajib pajak tidak dapat ditagih lagi karena sebab lain, seperti wajib pajak yang tidak dapat ditemukan lagi atau dokumen-dokumen sebagai dasar penagihan pajak tidak lengkap atau tidak dapat ditelusuri lagi disebabkan keadaan yang tidak dapat dihindarkan seperti bencana alam, kebakaran dan lain sebagainya ;
 - f. sebab lain sesuai hasil penelitian/konfirmasi.
- (6) Piutang pajak Wajib Pajak Badan yang menurut data tunggakan PBB-P2 yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi disebabkan karena :
- a. bubar, likuidasi atau pailit dan pengurus, direksi, komisaris, pemegang saham, pemilik modal atau pihak lain yang dibebani untuk melakukan pemberesan atau likuidator atau kurator tidak dapat ditemukan;
 - b. Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak tidak memiliki harta kekayaan lagi;
 - c. penagihan pajak secara aktif telah dilaksanakan dengan penyampaian Salinan Surat Paksa kepada pengurus, direksi, likuidator, kurator, pengadilan negeri, pengadilan niaga, baik secara langsung maupun dengan menempelkan padapapan pengumuman atau media massa;
 - d. hak untuk melakukan penagihan pajak sudah kedaluwarsa; atau
 - e. sebab lain sesuai hasil penelitian/konfirmasi.

Pasal 30 E

- (1) Untuk memastikan keadaan wajib pajak atau piutang pajak yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 D, wajib dilakukan penelitian/konfirmasi setempat atau penelitian administrasi oleh Dinas Pendapatan yang hasilnya tertuang dalam dokumen hasil penelitian/konfirmasi Piutang PBB-P2.
- (2) Uraian penelitian/konfirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menggambarkan keadaan wajib pajak dan piutang pajak yang bersangkutan sebagai dasar untuk menentukan besarnya piutang pajak yang tidak dapat ditagih lagi dan diusulkan untuk dihapus.
- (3) Piutang pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 D hanya dapat diusulkan untuk dihapus setelah adanya penelitian/konfirmasi yang tertuang dalam dokumen hasil penelitian/konfirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (4) Dinas Pendapatan menyusun daftar usulan penghapusan piutang pajak berdasarkan dokumen hasil penelitian/konfirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
 - (5) Kepala Dinas Pendapatan menyampaikan daftar usulan penghapusan piutang pajak yang telah diteliti kepada Bupati.
6. Diantara ketentuan BAB XVII dan BAB XVIII disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB XVIII A sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB XVIII A
PELAYANAN PBB-P2
Pasal 51 A

Pelayanan PBB-P2 antara lain, pendaftaran data baru, mutasi objek/subjek, pembetulan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT)/Surat Ketetapan Pajak (SKP)/Surat Tagihan Pajak (STP)/surat keputusan lainnya, pembatalan SPPT/SKP/STP, pembuatan salinan SPPT/SKP/STP, permohonan pencabutan penetapan sebagai Wajib Pajak, keberatan atas SPPT/SKP, pengurangan atas besarnya pajak terutang, pengurangan denda administrasi, pengembalian kelebihan pembayaran, penentuan kembali tanggal jatuh tempo pembayaran, penundaan pengembalian Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP), dan pemberian informasi PBB-P2.

Pasal 51 B

Dalam hal basis data PBB-P2 yang diserahkan kepada Pemerintah Daerah menunjukkan status pembayaran Wajib Pajak belum lunas, tetapi Wajib Pajak dapat menunjukkan bukti pembayaran berupa Surat Tanda Terima Setoran (STTS), data pembayaran PBB yang dibayar melalui Tahun Pajak Manual untuk Tahun Pajak berjalan, data pembayaran PBB yang dibayar melalui Tahun Pajak Manual untuk Tahun Pajak sebelum Tahun Pajak berjalan atau bukti pendukung lainnya, Dinas Pendapatan menindaklanjuti dengan melakukan perekaman pembayaran dalam basis data PBB-P2.

Pasal 51 C

Dalam hal Pemerintah Daerah menyelesaikan permohonan pelayanan PBB-P2 berdampak pada:

- a. penerimaan PBB-P2, maka penerimaan PBB-P2 tersebut merupakan penerimaan daerah ;
- b. pengeluaran keuangan, maka pengeluaran keuangan tersebut diatur sebagai berikut:
 1. sampai dengan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah ;
 2. lebih dari Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ditindaklanjuti oleh Kementerian Keuangan.

B. BENTUK FORMULIR SPPT

**SPPT
KABUPATEN PROBOLINGGO**
Bagian Muka

PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO
DINAS PENDAPATAN

SPPT PBB
BILANGAN MELIPUKAN BUKTI KEPERLUAN PAJAK

**SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN** AKUN :

NOP: _____

LEJAK OBJEK PAJAK	NAMA DAN ALAMAT WAJIB PAJAK		
DEJEK, MUKAP	LUAS (m ²)	KELAS	TOTAL NJOP (Rp)
NJOP Sebagai dasar pengisian PBB NJOP KKP (NJOP Titik Kero Pajak) NJOP untuk pengisian PBB PBB terhutang			
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN YANG HARUS DIBAYAR (Rp)			
TGL JATUH TEMPO TESPBT PEMBAYARAN :	KEPALA		
NAMA WSP Letak Objek Pajak	Konominasi Desa/Kelurahan	Diambil di tanda Tangan	
NOP SPPT Tahunan	Nama Terang		

- **HIDDEN IMAGE** (PROBOLINGGO)
- **MICROTEXT** (DINAS PENDAPATAN
KABUPATEN PROBOLINGGO)
- **COPY MARKER** (COP)
- **NUMISMATIC BACKGROUND** (PAJAK BUMI DAN BANGUNAN)

**SPPT
KABUPATEN PROBOLINGGO**
Bagian Belakang

Nama Petugas : _____ Tanda Tangan Petugas : _____

Diserahkan ke Wajib Pajak tanggal : _____

PERHATIAN

1. Apabila dalam SPPT terdapat hal-hal yang merupakan kesalahan cetak dan tidak dapat dikoreksi, Wajib Pajak dapat menghubungi Dinas Pendapatan Kabupaten Probolinggo.
2. Pajak yang terhutang harus dibayar selanjutnya selambat-lambatnya 8 (delapan) bulan sejak diterbitkannya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) ini.
3. Pajak terhutang hanya dapat dibayar pada Tempat Menyetor pajak yang tertera pada SPPT ini.
4. Baki pelunasan pembayaran PBB yang sah adalah Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) PBB untuk pembayaran secara langsung atau melalui penyalur pemungut.
5. Apabila pembayaran Pajak dilaksanakan dengan transfer/bankirahim wajib melalui Bank/ Kantor Pos, agar mencantumkan nama Wajib Pajak dan Kode Akun.
6. Pajak terhutang yang tidak dibayar pada tanggal jatuh tempo dikenakan sanksi sebagai berikut:
 - a. Denda administratif 2% sebulan dari jumlah pajak terhutang yang tidak dibayar dan
 - b. Ditagih dengan SPPT dan dalam hal SPPT tidak dapat ditagih dengan Surat Paksa yang dikumpulkan penyidik dan pelaksanaan atas kewajiban Wajib Pajak.
7. Kebijakan atas jumlah pajak yang terhutang pada SPPT ini dapat digunakan ke Dinas Pendapatan Kabupaten Probolinggo dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak diterbitkannya SPPT ini.
8. Pemohonan pengurangan pajak yang disebabkan karena kondisi tertentu Objek Pajak yang ada harus diajukan dengan WSP Pajak dan atau kelengkapan sebagai berikut:
 - a. Dalam masa SPPT ini.
 - b. Terjadinya bencana alam atau sebab-sebab lain yang luar biasa.
9. Bila waktu tersebut pada butir 7 dan 8 dapat dipertanggung jawabkan Wajib Pajak dapat membuktikan bahwa hal tersebut dibenarkan kepadanya.
10. Pengajuan keberatan, banding dan pengurangan tidak menunda kewajiban membayar pajak.
11. Apabila Objek Pajak dipindah-pindahkan kepada pihak lain, baik secara atau selang seling, Wajib Pajak harus melaporkan ke Dinas Pendapatan Kabupaten Probolinggo.
12. Apabila tanggal jatuh tempo ketuntasan tanggal:
 - a. 30 Juni maka bulan ketuntasan setelah tanggal jatuh tempo adalah 1 Juli s.d 31 Juli, bulan kedua adalah tanggal 1 Agustus s.d 31 Agustus.
 - b. 16 Juli maka bulan ketuntasan setelah tanggal jatuh tempo adalah tanggal 11 Juli s.d 10 Agustus, bulan kedua adalah tanggal 11 Agustus s.d 10 September.

MINI DAN SIMPAT ALAS SPPT PBB, TUL, BUKTI PEMBAYARAN LAINNYA
SEMANGAT BIKTI PETA (NAMA) PBB

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
Pada tanggal 17 September 2014


BUPATI PROBOLINGGO



Hj. P. TANTRIANA SARI, SE

Diundangkan dalam Berita Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2014
tanggal 18 September 2014 Nomor 39 Seri G1.

Sekretaris Daerah



H. M. NAWI, SH, M. Hum.
Pembina Utama Muda
NIP. 19590527 198303 1 019

C. LAPORAN PERKEMBANGAN PBB

LAPORAN PERKEMBANGAN PBB P2

DESA/KECAMATAN : _____

JUMLAH PETUGAS PEMUNGUT : _____

KOORDINATOR PEMUNGUT/NO. HP. : _____

DATA PBB TAHUN 20.....

NO	NAMA PETUGAS	JUMLAH SPPT	TOTAL BAKU(RP)	PEMBAGIAN SPPT		SPPT SDH SETOR PBB		SPPT BELUM SETOR PBB		KET.
				SDH	BELUM	JMLH	NILAI(RP)	JMLH	NILAI(RP)	
1										
2										
3										
dst.										
	JUMLAH	-	-							

Probolinggo,

20.....

Mengetahui,

CAMAT

KEPALA DESA

BUPATI PROBOLINGGO



Hj. P. TANTRIANA SARI, SE